



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

KURILAH, lahir di Lubuk Tupak, tanggal 6 Maret 1981, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kodim 0422/LB RT. 001, RW. 011, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 5 Agustus 2021 register perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Liw, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah ditunjuk sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama EWANG VIGO, lahir di Lubuk Tupak, 15 April 2001 yang merupakan anak laki-laki sah dari suami RUZAMILUDDIN dan HENDRA YUNITA;
2. Bahwa EWANG VIGO telah tinggal, di Kodim 0422/LB , Rt 001 Rw 011 , Kelurahan Way Mengaku , Kab.Lampung Barat karena ikut dengan Paman bernama KURILAH demikian juga dengan data kependudukannya;
3. Bahwa anak tersebut telah mendaftar TNI AD PANDA Lampung Tahun 2021, maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk Persyaratan Pendaftaran TNI AD;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara Permohonan ini ;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Liwa, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama EWANG VIGO Tempat Tanggal Lahir Lubuk Tupak , 15 April 2001 tersebut diatas ;
3. Menetapkan penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk persyaratan Pendaftaran Calon Anggota TNI-AD;
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa;

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372020603810003 atas nama **KURILAH**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-1**;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1601081504010002 atas nama **EWANG VIGO**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-2**;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1601312703160001 atas nama Kepala Keluarga **KURILAH**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-3**;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1601312504170002 atas nama Kepala Keluarga **RUZAMILUDDIN**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-4**;
- e. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ogan Komering Ulu, atas nama **EWANG VIGO**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-5**;
- f. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 6077/TAMB/2006 tertanggal 23 Agustus 2006, atas nama **EWANG VIGO**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-6**;
- g. Fotocopy Akta Nikah Nomor 341/26/X/1995 atas nama **RUZAMILUDDIN** dan **HENDRA YUNITA**, selanjutnya disebut tanda bukti**P-7**;
- h. Fotocopy Akta Nikah Nomor 075/02/VI/2006 atas nama **KURILAH** dan **IRAIDAH**, selanjutnya disebut tanda bukti**P-8**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan bukti surat aslinya, yang mana keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup maka dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NOPRAN SAPUTRA**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perwalian atas nama **EWANG VIGO**;
- Bahwa perwalian sebagaimana dimaksud ialah perwalian untuk syarat pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa hubungan Saksi dengan **EWANG VIGO** ialah saudara sepupu;
- Bahwa hubungan **EWANG VIGO** dan juga Pemohon ialah hubungan paman dengan keponakan;
- Bahwa **EWANG VIGO** adalah anak kandung dari **RUZAMILUDDIN** dan **HENDRA YUNITA**;
- Bahwa sebelum tinggal bersama Pemohon, **EWANG VIGO** tinggal bersama dengan orangtua kandungnya yaitu **RUZAMILUDDIN** dan **HENDRA YUNITA** di Baturaja;
- Bahwa untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD, **EWANG VIGO** tinggal bersama dengan Pemohon kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan **EWANG VIGO** cukup dekat karena merupakan hubungan antara paman dan keponakan;
- Bahwa sejak akhir 2020, **EWANG VIGO** sudah masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui **EWANG VIGO** telah mendaftarkan diri menjadi calon anggota TNI-AD;
- Bahwa pengajuan perwalian yang diajukan Pemohon berkaitan dengan syarat administrasi bahwa harus adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa atas permohonan Pemohon terkait perwalian untuk syarat pendaftaran TNI-AD tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **RIFA'I**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan anggota TNI-AD yang merupakan rekan kerja sekaligus tetangga Pemohon yang tinggal di komplek TNI-AD;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perwalian atas nama **EWANG VIGO**;
- Bahwa perwalian sebagaimana dimaksud ialah perwalian untuk syarat pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan **EWANG VIGO** dan juga Pemohon ialah hubungan paman dengan keponakan;
- Bahwa setahu Saksi, **EWANG VIGO** sudah tinggal bersama Pemohon kurang lebih selama 8 (delapan) bulan karena Saksi sering melihat **EWANG VIGO** sedang latihan untuk persiapan pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa salah satu syarat untuk diterima sebagai anggota TNI-AD, peserta harus berdomisili di wilayah setempat dan dibutuhkan adanya wali yang tinggal di lokasi pendaftaran tersebut;
- Bahwa sebelum tinggal bersama Pemohon, **EWANG VIGO** tinggal bersama dengan orangtua kandungnya di Baturaja;
- Bahwa Pemohon telah memiliki istri dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak akhir 2020, **EWANG VIGO** sudah masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon dan telah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa atas permohonan Pemohon terkait perwalian untuk syarat pendaftaran TNI-AD tidak ada pihak yang keberatan termasuk istri Pemohon maupun orangtua kandung **EWANG VIGO**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Liwa berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan ini, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada atau tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372020603810003 atas nama **KURILAH** dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1601312703160001 atas nama Kepala Keluarga **KURILAH**, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Lampung Barat, yang mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Liwa, sehingga permohonan ini dapat diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Liwa, maka secara formal Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Liwa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang bersesuaian satu dengan lainnya antara lain:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perwalian atas nama **EWANG VIGO**, yang merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama **EWANG VIGO** adalah hanya sebatas untuk persyaratan pendaftaran TNI AD;
- Bahwa **EWANG VIGO** lahir di Lubuk Tupak, tanggal 15 April 2001 dan telah tinggal bersama Pemohon sejak 8 (delapan) bulan di Kodim 0422/LB RT. 001, RW. 011, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, sehingga Kartu Tanda Penduduk milik **EWANG VIGO** terdaftar di Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa **EWANG VIGO** telah tinggal bersama, sehingga **EWANG VIGO** telah tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan status hubungan keluarga yaitu famili lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan pengangkatan wali atas nama **EWANG VIGO** untuk kepentingan persyaratan Pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa pengajuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon hanya berkaitan untuk persyaratan pendaftaran calon Anggota TNI-AD dan bukan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali yaitu orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

- 1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;
- 2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, yang dimaksud dengan keluarga anak yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) pun dijelaskan terkait syarat keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali diutamakan memiliki kedekatan dengan anak;

Menimbang, bahwa dalam putusan Hakim perlu mempertimbangkan dan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, serta asas kemanfaatan, yang mana putusan yang mampu mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud apabila terjadi keserasian antara ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1601312703160001 atas nama Kepala Keluarga

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURILAH, serta bukti surat bertanda fotocopy Akta Kelahiran Nomor 6077/TAMB/2006 tertanggal 23 Agustus 2006, atas nama **EWANG VIGO**, dua bukti surat tersebut menerangkan bahwa **EWANG VIGO** merupakan anak kandung dari **RIZAMILUDDIN** dan **HENDRA YUNITA**, dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dikemukakan dipersidangan serta bersesuaian dengan keterangan Pemohon, bahwa **EWANG VIGO** masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, sebagaimana telah terdaftar dan tercantum dalam bukti surat P-3 dengan status hubungan keluarga merupakan famili lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ialah istri Pemohon merupakan kakak kandung dari ibu **EWANG VIGO**, sehingga hubungan Pemohon dengan **EWANG VIGO** merupakan hubungan antara paman dengan keponakan, selain itu **EWANG VIGO** telah tinggal bersama Pemohon sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan di Kodim 0422/LB RT. 001, RW. 011, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, sehingga Kartu Tanda Penduduk milik **EWANG VIGO** terdaftar di Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat dalam hal ditunjuknya seseorang sebagai wali harus memenuhi kriteria yang antara lain diutamakan terlebih dahulu keluarga dari anak yang bersangkutan, dan berdasarkan bukti diatas, Pemohon termasuk ke dalam kategori keluarga, yang tidak lain merupakan paman dari **EWANG VIGO**, dan masih memiliki hubungan keluarga, sehingga Pemohon telah memenuhi kategori keluarga anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan keterangan Saksi **NOPRAN SAPUTRA** dan Saksi **RIFA'I** yang dikemukakan dipersidangan, bahwa Pemohon dan **EWANG VIGO** memang memiliki hubungan kedekatan karena masih memiliki hubungan keluarga dengan **EWANG VIGO** dan telah tinggal bersama Pemohon di daerah Lampung Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal **EWANG VIGO** telah tinggal bersama Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama, selain itu sebelum tinggal bersama Pemohon, **EWANG VIGO** sering pula mengunjungi Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat, Pemohon secara fisik maupun psikologis memiliki hubungan kedekatan terhadap Pemohon, mengingat jangka waktu Pemohon dan **EWANG VIGO** yang sudah tinggal bersama cukup lama sehingga mengetahui keseharian pola dan tingkah laku dari **EWANG VIGO** ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon memiliki hubungan yang cukup dekat dengan **EWANG VIGO** sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon terkait perwalian untuk syarat pendaftaran TNI-AD tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian pertimbangan diatas dan demi kepastian hukum serta mendasarkan pada asas kemanfaatan, dengan didukung oleh bukti surat, alat bukti saksi, dan fakta yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat perwalian untuk syarat pendaftaran TNI-AD yang diajukan oleh Pemohon untuk anak atas nama **EWANG VIGO** tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait perwalian untuk syarat TNI-AD telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka penetapan ini agar dapat dipergunakan hanya sebatas untuk persyaratan sebagaimana dimaksud dan tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perwalian yang diajukan dinyatakan sah secara hukum, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri menyatakan pengajuan permohonan perwalian oleh Pemohon beralasan secara hukum, maka petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan asas kemanfaatan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon mengurus persyaratan TNI-AD dalam petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **KURILAH** selaku wali dari anak yang bernama **EWANG VIGO**, lahir di Lubuk Tupak, tanggal 15 April 2001;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili kepentingan anak **EWANG VIGO** selaku wali tersebut sepanjang mengenai keperluan mengurus persyaratan Pendaftaran Calon Anggota TNI-AD;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **JUMAT**, tanggal 13 Agustus 2021 oleh **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Liwa. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **SUHAILI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHAILI, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
- Jumlah	: Rp. 110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Liw